



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon Telp: (0911) 351727 – 311803
www.pascasarjanaunpatti.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 041/UN13.2.2/SK/2024

Tentang

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
TAHUN 2024-2028

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas atmosfer akademik di Pascasarjana Universitas Pattimura dengan didasari pada standar-standar mutu pendidikan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengangkat tim gugus penjaminan mutu Pascasarjana Universitas Pattimura tahun 2024-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Panduan akademik Universitas Pattimura tahun

6. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 344/UN.13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2024-2028.
- KESATU : Mengangkat tim gugus penjaminan mutu Pascasarjana Universitas Pattimura tahun 2024-2028, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim gugus penjaminan mutu bertugas untuk :
- Menyusun dan memperbaharui dokumen sistem penjaminan mutu Pascasarjana Universitas Pattimura.
 - Mengevaluasi laporan kegiatan akademik dan Program Studi.
 - Membuat evaluasi diri Pascasarjana Universitas Pattimura.
 - Memberikan masukan mengenai perbaikan proses belajar mengajar.
 - Mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu dengan kantor penjaminan mutu Universitas Pattimura
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 12 Februari 2024

DIREKTUR PASCASARJANA,

Dr. Richard. B. Luhulima, ST, MT
NIP 19670726 199703 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 041/UN.13.2.2/SK/2024
TANGGAL : 12 Februari 20224
TENTANG
PENGANGKATAN TIM GUGUS
PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

| NO | NAMA | PANGKAT/GOL | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Dr. Richard. B. Luhulima, ST, MT NIP 19670726 199703 1 002 | Pembina Tk.I, IV/b | Penanggungjawab |
| 2 | Prof. Dr. D. Rumahlatu, S.Pd, M.Pd NIP 19770808 200212 1 005 | Pembina Utama Madya, IV/d | Koordionator Bidang Akademik |
| 3 | Dr. M. Nindatu. M.Kes NIP 19640927 199003 2 002 | Pembina Utama Muda, IV/c | Koordionator Bidang Keuangan |
| 4 | Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc NIP 19640831 199003 2 003 | Pembina Utama Madya, IV/d | Ketua |
| 5 | Dr. A. Risambessy, SE, M.AB NIP 19671018 199303 2 002 | Penata Tk.I, III/d | Sekretaris |
| 6 | Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP NIP 19630722 199303 1 001 | Pembina Utama Madya, IV/d | Anggota |
| 7 | Dr. Ir. A. M. Kalay, MP NIP 19630923 199003 1 002 | Pembina Tk.I, IV/b | Anggota |
| 8 | Dr. Natelda R. Timisela, SP, MP NIP 19741224 200112 2 006 | Pembina, IV/a | Anggota |
| 9 | Dr. Ritha L. Karual, S.Pd, M.Sc NIP 19820828 200604 2 002 | Pembina, IV/a | Anggota |
| 10 | Dr. L. Siahainenia, M.Si NIP 19671101 199303 2 002 | Pembina Tk.I, IV/b | Anggota |
| 11 | Dr. D.J.A. Hehanusa, SH, M.Hum NIP 19651227 199103 2 001 | Pembina, IV/a | Anggota |

DIREKTUR PASCASARJANA,

Dr. Richard. B. Luhulima, ST, MT
NIP 19670726 199703 1 002